

“SALINAN”

RH



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 550 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN SELEMADEG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
- b. bahwa surat Pengunduran diri dari I Gede Putu Adhi Putra Adiksa, SH sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Selemadeg, tanggal 24 Juli 2023;
- c. bahwa Surat Camat Selemadeg Nomor : 248/356/PELUM-C.SLD, Perihal Rekomendasi, tanggal 25 Juli 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pemberhentian Sekretariats Panitia Pemilihan

Kecamatan Kecamatan Selemadeg untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN  
SELEMADEG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dan  
menyampaikan ucapan terimakasih serta  
penghargaan atas pengabdian dan pelaksanaan  
tugasnya selama ini kepada **I Gede Putu Adhi  
Putra Adiksa, SH.** sebagai Sekretaris Panitia  
Pemilihan Kecamatan Kecamatan Selemadeg yang  
Mengundurkan Diri dengan Alasan Pindah di Luar  
Wilayah Kerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



I Made Suartika